

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Industri perasuransian syariah termasuk salah satu industri di bidang sosial ekonomi syariah yang sudah mulai melebarkan sayap pada sektor ekonomi di Indonesia sejak tahun 1994. Asuransi syariah merupakan sebuah bentuk jaminan pertanggungan atas risiko-risiko yang mungkin saja timbul pada waktu yang tidak bisa diprediksi yang berhubungan dengan jiwa maupun finansial seseorang.

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “asuransi syariah yaitu suatu kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.<sup>1</sup> Munculnya industri asuransi syariah di Indonesia ini tak lain karena adanya suatu kebutuhan akan perlindungan jiwa juga finansial dari seorang muslim yang harus terpenuhi.

Industri perasuransian di Indonesia tergolong dalam dua jenis, yaitu konvensional dan syariah. Ada banyak hal yang tentunya menjadi perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah ini, yakni khususnya dari segi syara' atau syariat Islam. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah dari segi pengelolaan dana. Di mana, dalam asuransi yang berjenis konvensional, dana premi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan itu akan dikelola full 100% oleh pihak perusahaan asuransi, dan jikalau ada keuntungan atas pengelolaan dana tersebut, maka 100% pula keuntungan tersebut akan menjadi hak milik perusahaan. Sedangkan, dalam asuransi syariah, dana kontribusi yang dibayarkan peserta akan dikelola 100% oleh perusahaan dan dana kontribusi tersebut dibagi menjadi ke tiga bagian, yaitu dana tabarru' (dana sosial), investasi, dan juga operasional perusahaan (fee atau ujah). Kemudian, jikalau ada keuntungan yang didapat atas pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara pihak peserta asuransi dan pihak perusahaan sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, (2014), Bab I Pasal 1 Nomor 2.

Asuransi syariah di Indonesia pertama kali dipelopori dengan dibentuknya TEPATI (Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia) pada tanggal 27 Juli 1993. Kemudian, di tahun berikutnya yaitu 25 Agustus 1994 diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang perasuransian jiwa syariah. Setelah itu, pada tanggal 2 Juni 1995 merupakan tanggal peresmian PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang perasuransian umum syariah.<sup>2</sup>

Sebuah perusahaan asuransi syariah bisa dikatakan masuk ke dalam kriteria baik dan berhasil apabila mampu untuk mengatasi atau memenuhi kewajibannya. Kemampuan pemenuhan atas kewajiban dari suatu perusahaan asuransi ini disebut dengan *Risk Based Capital*. Di mana *risk based capital* ini akan dijadikan pengukuran untuk mengetahui tingkat solvabilitas atau kesehatan keuangan perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya.

Dalam suatu perusahaan asuransi syariah terdapat aturan untuk batas tingkat solvabilitas, yang di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yaitu tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dan Dana Tabarru' dan Dana


---

<sup>2</sup> “Sejarah Singkat Takaful Indonesia,” <https://takaful.co.id/>, diakses pada 10 Oktober 2022.

Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR). Serta target tingkat solvabilitas internal paling rendah 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dan Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR).<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, nilai atau tingkat solvabilitas dari suatu perusahaan itu haruslah dijaga agar perusahaan tersebut tidak mengalami *insolvency*. *Insolvency* yaitu perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban keuangannya dengan tepat waktu. Namun, dari pengamatan penulis, tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital*) pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia justru terbilang tidak konsisten, karena nilai yang naik-turun seperti yang disajikan dalam gambar berikut:

***Gambar 1.1 Tingkat Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2021***



Sumber: *Laporan Keuangan Syariah Tahunan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada Periode 2017-2021 yang Diolah*

<sup>3</sup> OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah”, (2016), h. 14.

Namun ada satu perusahaan yang mencapai tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital*) sangat tinggi yakni menembus sampai angka 16,283% oleh PT. Great Eastern Life Indonesia pada tahun 2021. Tingkat *Risk Based Capital* tersebut sangat jauh di atas tingkat solvabilitas minimum atau tingkat solvabilitas paling rendah sebesar 100%. Namun, perusahaan asuransi jiwa syariah yang lainnya pun terlihat mempunyai nilai *risk based capital* yang tinggi di atas tingkat solvabilitas minimum 100%, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Tingkat Solvabilitas (Risk Based Capital) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2021**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
PT. Asuransi Takaful Keluarga	413%	1,150%	1,620%	1,906%	1,552%
PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	4,418%	3,811%	5,716%	6,971%	7,974%
PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	5,678%	6,113%	4,837%	3,473%	4,514%
PT. AIA Financial	611%	1,758%	5,773%	5,030%	3,695%
PT. Great Eastern Life Indonesia	8,676%	11,203%	8,286%	10,943%	16,283%
PT. Avrist Assurance	6,085%	4,133%	4,511%	5,618%	6,135%

*Sumber: Laporan Keuangan Syariah Tahunan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada Periode 2017-2021 yang Diolah*

Menurut Haan dan Kakes (2010) dalam Wildan Dwi Dermawan (2021), ada beberapa hal yang mampu mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas yaitu suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aktiva atau aset yang dimiliki. Profitabilitas ini mampu dijadikan

sumber pembiayaan perusahaan yang diperuntukkan guna menopang pertanggungansian asuransi yang ditanggung.<sup>1</sup>

Selain itu, tingkat risiko underwriting yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Dan dalam perusahaan asuransi tentu memiliki tingkat risiko yang tinggi. Dari tingkat risiko yang tinggi inilah, sebuah perusahaan asuransi membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Jika sebuah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, maka sudah dipastikan perusahaan asuransi tersebut mempunyai kemampuan yang lebih besar pula. Karena dalam hal ini, perusahaan asuransi harus mengatasi masalah yang mungkin timbul nantinya. Oleh karena itu, tingkat kemampuan solvabilitas perusahaan dikatakan mampu terpenuhi. Seperti hasil penelitian Haan dan Kakes (2010) dalam Nur Aniseh, Ronny Malavia Mardani, dan Agus Salim (2019) yang menyatakan bahwa risiko underwriting memberikan pengaruh yang positif terhadap solvabilitas.<sup>2</sup>

Berikut juga disajikan tabel perbandingan variabel penelitian yang berisi rata-rata dari setiap nilai variabel, yaitu *Risk Based Capital* yang

---

<sup>1</sup> Wildan Dwi Dermawan, "Analisis Risk Based Capital Untuk Mengetahui Kesehatan Keuangan Asuransi Di Indonesia", *Forum Ekonomi* Vol. 23 No. 1 (2021), h. 14, diakses dari <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/> pada 24 Mei 2023.

<sup>2</sup> Nur Aniseh, Mardani, Ronny Malavia Mardani, dan Agus Salim, "Pengaruh ROA, Resiko Underwriting, Dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi", *e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma* Vol. 8 No. 11 (Agustus 2019), h. 111–112. Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4321> pada 08 Desember 2022.

mewakili solvabilitas, *Return On Asset* yang mewakili profitabilitas, dan risiko underwriting selama periode 2017 sampai dengan 2021.

**Tabel 1.2 Perbandingan Rata-Rata Variabel Penelitian**

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
Profitabilitas (dalam persen)	4.69	3.74	4.54	6.44	4.26
Risiko Underwriting (dalam persen)	0.03	0.10	0.02	12.99	6.70
Solvabilitas (dalam persen)	4,313	4,695	5,124	5,657	6,692

*Sumber: Laporan Keuangan Syariah Tahunan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada Periode 2017-2021 yang Diolah*

Berdasarkan data yang didapat dari laporan keuangan tahunan syariah perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021 seperti yang tertera di tabel 1.3, maka dinyatakan bahwa nilai variabel profitabilitas diwakilkan oleh rata-rata nilai Return On Asset perusahaan. Nilai profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2020 serta mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2021. Namun, variabel solvabilitas justru mengalami kenaikan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan variabel profitabilitas dengan variabel solvabilitas perusahaan tidak konsisten.

Variabel risiko underwriting perusahaan terlihat mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2020, serta mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021. Hal tersebut berbeda dengan tingkat solvabilitas perusahaan, yakni mengalami kenaikan di tahun 2018 sampai dengan 2021. Hal tersebut

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel risiko underwriting dengan variabel solvabilitas tidak konsisten.

Oleh karena itu, maka dijadikanlah fenomena tersebut sebagai sebuah acuan yang mendasari peneliti untuk menganalisa sejauh mana pengaruh dari tingkat profitabilitas dan risiko underwriting terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**PENGARUH PROFITABILITAS DAN RISIKO UNDERWRITING TERHADAP SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2021**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka diidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi fenomena naik-turunnya tingkat *risk based capital* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di tahun 2017 sampai dengan 2021.
2. Terjadinya fenomena naik-turunnya tingkat *return on asset* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di tahun 2017 sampai dengan 2021 yang tidak selaras dengan tingkat solvabilitasnya.
3. Terjadinya fenomena naik-turunnya tingkat risiko underwriting perusahaan asuransi jiwa syariah di tahun 2017 sampai dengan 2021 yang tidak selaras dengan tingkat solvabilitasnya.



### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan dalam sebuah penelitian itu hendak dibatasi supaya pembahasan dalam penelitian akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Selaras dengan itu peneliti membatasi masalah penelitian ini pada seberapa besar pengaruh dari profitabilitas dan risiko underwriting terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021.

### **D. Perumusan Masalah**

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah risiko underwriting perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2017-2021?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut, antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021.
2. Untuk mengetahui apakah risiko underwriting perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini:

1. Bagi penulis (peneliti), manfaat yang diperoleh yaitu sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan topik pengaruh profitabilitas dan risiko underwriting terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk bahan penelitian selanjutnya.
2. Bagi akademik, penelitian ini bisa memberikan manfaat tambahan pengetahuan di bidang asuransi syariah, terutama yang berhubungan dengan profitabilitas dan risiko underwriting.

3. Bagi perusahaan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai bahan saran atau masukan atau acuan untuk mengetahui seperti apa pengaruh profitabilitas dan risiko underwriting terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam suatu penelitian, diperlukan susunan pembahasan yang sistematis. Pembahasan tersebut dibagi ke dalam lima bab yang berisi ide-ide pokok, kemudian dibagi lagi ke dalam sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar, muatan yang terkandung pada masing-masing bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, batasan masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang uraian teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel penelitian, dan hipotesa.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang uraian waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan terpadu, serta temuan-temuan tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas penelitian dan saran.